



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 111.K/MB.01/MEM.B/2024
TENTANG**

**PEDOMAN PERMOHONAN, EVALUASI, DAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN
KEMBALI AREA YANG TELAH DIREKLAMASI PADA KEGIATAN USAHA
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan manfaat yang optimal bagi keberlanjutan lingkungan, diperlukan pedoman teknis dalam pelaksanaan permohonan, evaluasi, dan persetujuan pembukaan kembali area yang telah direklamasi pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
- b. bahwa ketentuan mengenai pembukaan kembali area yang telah direklamasi sebagaimana tercantum di dalam Lampiran VI huruf D Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik sudah tidak sesuai dengan penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, sehingga memerlukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Persetujuan Pembukaan Kembali Area Yang Telah Direklamasi Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6518);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PERMOHONAN, EVALUASI, DAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN KEMBALI AREA YANG TELAH DIREKLAMASI PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

KESATU : Menetapkan pedoman permohonan, evaluasi, dan persetujuan pembukaan kembali area yang telah direklamasi pada kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang terdiri atas:

- a. ketentuan penyediaan lahan pengganti;
- b. ketentuan rencana kegiatan pembukaan kembali area yang telah direklamasi;
- c. tata cara penyampaian, evaluasi, dan persetujuan; dan
- d. format surat permohonan dan komitmen pelaksanaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pembukaan kembali area yang telah direklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dimohonkan oleh pemegang:

- a. IUP tahap kegiatan Operasi Produksi;
- b. IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. Kontrak Karya (KK); dan
- e. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pembukaan kembali area yang telah direklamasi sebagaimana diatur dalam Lampiran VI huruf D angka 4 huruf b angka 2) huruf g) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2024

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Gubernur Seluruh Indonesia
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,


BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 111.K/MB.01/MEM.B/2024
TANGGAL : 21 Mei 2024
TENTANG
PEDOMAN PEMBUKAAN KEMBALI AREA YANG TELAH
DIREKLAMASI PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA

PEDOMAN PERMOHONAN, EVALUASI, DAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN
KEMBALI AREA YANG TELAH DIREKLAMASI PADA KEGIATAN USAHA
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

A. PENGERTIAN

1. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
2. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
3. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
4. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
5. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
6. Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disingkat IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
7. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.
8. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, Penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
9. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan.
10. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus.
11. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan Reklamasi.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Mineral dan Batubara.

B. KETENTUAN PENYEDIAAN LAHAN PENGGANTI

Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, KK, dan PKP2B dapat membuka kembali area yang telah direklamasi untuk pelaksanaan kegiatan Pertambangan, dengan ketentuan:

1. wajib menyiapkan lahan pengganti dengan luas paling sedikit sebesar 3 (tiga) kali luas rencana pembukaan kembali area yang telah direklamasi yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) kali luasan di dalam WIUP atau WIUPK, dengan mekanisme penambahan rencana Reklamasi pada lahan pengganti tersebut dalam rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi atau perubahan rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi; dan
 - b. 2 (dua) kali luasan di luar WIUP atau WIUPK, untuk pelaksanaan Reklamasi dalam bentuk revegetasi dan/atau rehabilitasi lahan dengan berkoordinasi kepada instansi terkait; dan
2. dalam hal lahan sebesar 1 (satu) kali luasan di dalam WIUP atau WIUPK sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) tidak tersedia, ketentuan lahan pengganti seluas 3 (tiga) kali luas rencana pembukaan kembali area Reklamasi dilakukan di luar WIUP atau WIUPK, untuk pelaksanaan Reklamasi dalam bentuk revegetasi dan/atau rehabilitasi lahan dengan berkoordinasi kepada instansi terkait.

C. KETENTUAN RENCANA KEGIATAN PEMBUKAAN KEMBALI AREA YANG TELAH DIREKLAMASI

Rencana kegiatan pembukaan kembali area yang telah direklamasi paling sedikit memuat:

1. Latar Belakang
Hal-hal yang perlu dijelaskan, antara lain:
 - a. kondisi yang teridentifikasi dapat berupa permasalahan atau peluang peningkatan kinerja penerapan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik pada kegiatan operasional Pertambangan yang menjadi dasar untuk merencanakan pembukaan kembali area yang telah direklamasi, yang dapat berkaitan dengan:
 - 1) keselamatan Pertambangan;
 - 2) perlindungan lingkungan;
 - 3) komitmen dalam pemenuhan kewajiban; dan/atau
 - 4) optimalisasi sumber daya mineral dan batubara.
 - b. urgensi pembukaan kembali area yang telah direklamasi, yang memuat narasi terkait implikasi jika tidak dilakukan pembukaan kembali area yang telah direklamasi, serta analisis terhadap kemungkinan upaya-upaya lain yang dapat dilakukan untuk penyelesaian masalah atau pemanfaatan peluang, dapat disajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

3. Rencana Kegiatan

Hal-hal yang perlu dijelaskan adalah rencana kegiatan jika diberikan persetujuan pembukaan kembali area yang telah direklamasi, paling sedikit memuat:

- a. rincian rencana atas pemanfaatan (penambangan, penimbunan, konstruksi, dan lain sebagainya) seluruh wilayah area Reklamasi yang akan dibuka kembali, beserta kajian teknis antara lain geoteknik, hidrologi, kajian pemilihan lokasi, dan/atau kajian perhitungan kebutuhan luasan; dan
- b. rencana jadwal pemanfaatannya.

4. Rencana Reklamasi Kembali pada Area Reklamasi yang dibuka

Hal-hal yang perlu dijelaskan antara lain:

- a. luasan rencana Reklamasi per tahun, dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No.	Area Reklamasi	Luas Pembukaan Kembali (ha)	Luas Reklamasi Kembali (ha)	Tahun Reklamasi Kembali
1.				
2.				
3.				

- b. tahapan Reklamasi kembali, yang meliputi kegiatan penatagunaan lahan, revegetasi, dan/atau pemeliharaan; dan
- c. perhitungan biaya rencana Reklamasi kembali.

5. Rencana lahan Pengganti

- a. menjelaskan program, lokasi, luasan, dan tahun pelaksanaan Reklamasi pada lahan pengganti, dapat disajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

- 1) tabel lahan pengganti di dalam WIUP atau WIUPK:

No.	Area Reklamasi Lahan Pengganti di Dalam WIUP (ha)	Luas Reklamasi Lahan Pengganti Di Dalam WIUP (ha)	Tahun Rencana Reklamasi Lahan Pengganti di Dalam WIUP (ha)	Keterangan
				Akan ditambahkan pada rencana luasan Reklamasi Tahap Operasi Produksi Periode Tahun ... atau Rencana Pascatambang

- 2) tabel lahan pengganti di luar WIUP atau WIUPK:

No.	Area Reklamasi Lahan Pengganti di Luar WIUP (ha)	Luas Reklamasi Lahan Pengganti Luar WIUP (ha)	Tahun Rencana Reklamasi Lahan Pengganti di Luar WIUP (ha)	Keterangan
				Berdasarkan Surat Dukungan ... nomor ... tanggal hal

- 3) Selain program, lokasi, luasan, dan tahun pelaksanaan Reklamasi, rencana lahan pengganti harus dilengkapi dengan surat dukungan atau rekomendasi dari instansi terkait yang dilengkapi dengan peta lokasi dan surat komitmen pelaksanaan revegetasi dan/atau rehabilitasi lahan, apabila lahan pengganti berada di luar WIUP atau WIUPK.
6. Valuasi Ekonomi Lingkungan Area Reklamasi yang dibuka
Menjelaskan perhitungan valuasi ekonomi lingkungan atas area Reklamasi yang akan dibuka kembali, paling sedikit mempertimbangkan nilai tegakan pohon dan jasa lingkungan, serta jasa lingkungan, paling sedikit berupa:
- pengecegah erosi/tanah longsor (nilai total per tahun yang diberikan area Reklamasi dalam melindungi area tersebut dari erosi/tanah longsor);
 - penghasil oksigen (nilai total per tahun yang diberikan area Reklamasi dalam menciptakan oksigen); dan
 - penyerap karbon (nilai total per tahun yang diberikan area Reklamasi dalam menyerap karbon).

Nilai akhir hasil perhitungan dapat disajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

No.	Area Reklamasi	Valuasi Ekonomi Nilai Tegakan Pohon (Rp/US\$)	Valuasi Ekonomi Jasa Lingkungan (Rp/US\$)			Total Valuasi Ekonomi Lingkungan Area Reklamasi (Rp/US\$)
			f = c + d + e			
			Valuasi Ekonomi Nilai Pencegah Erosi/Tanah Longsor (Rp/US\$)	Valuasi Ekonomi Nilai Penghasil Oksigen (Rp/US\$)	Valuasi Ekonomi Nilai Penyerap Karbon (Rp/US\$)	
a	b	c	d	e	g = b + f	
1						
2						
3						

7. Perhitungan Keekonomian
Menjelaskan secara rinci *cost and benefit* dari pelaksanaan pembukaan kembali area Reklamasi yang mempertimbangkan total investasi yang hilang akibat pembukaan kembali area Reklamasi (biaya Reklamasi yang telah dikeluarkan, biaya jasa lingkungan), biaya pembukaan kembali area Reklamasi, biaya Reklamasi kembali, biaya Reklamasi lahan pengganti, dan potensi keuntungan (dapat berupa keuntungan hasil optimalisasi sumber daya mineral atau batubara atau biaya yang tidak perlu dikeluarkan untuk menangani dampak kejadian berbahaya dan/atau kasus lingkungan pertambangan jika tidak dilakukan pembukaan kembali area Reklamasi). Perhitungan keekonomian disusun dengan mengacu pada tabel, sebagai berikut:

1) tabel perhitungan total biaya (cost):

No.	Area Reklamasi	Total Investasi yang Hilang Pada Area Reklamasi yang Dibuka Kembali (Rp/US\$)		Total Biaya Pembukaan Kembali Area Reklamasi (Rp/US\$)			Total Cost: Investasi yang Hilang dan Biaya Pembukaan Kembali Area Reklamasi (Rp/US\$)
		d = b + c		h = e + f + g			
		Biaya Reklamasi Awal (Rp/US\$)	Valuasi Ekonomi Lingkungan Area Reklamasi (Rp/US\$)	Biaya Operasi (Operating Cost) Pembukaan Kembali Area Reklamasi (Rp/US\$)	Biaya Reklamasi Kembali (Rp/US\$)	Biaya Reklamasi Lahan Pengganti (Rp/US\$)	
a	b	c	e	f	g	i = d + h	
1							
2							
3							

2) Perhitungan Keekonomian

No.	Area Reklamasi	Potensi Keuntungan (Rp/US\$)	Total Cost: Investasi yang Hilang dan Biaya Pembukaan Kembali Area Reklamasi (Rp/US\$)	Nilai Manfaat (Rp/US\$)
			c	
a		b	c	d = b - c
1				
2				
3				
4				

8. Data Pendukung

Terdiri atas:






- a. peta situasi rencana pembukaan kembali area Reklamasi beserta data spasial dalam bentuk *shape file (.shp)*;
- b. peta situasi rencana Reklamasi kembali beserta data spasial dalam bentuk *shape file (.shp)*;
- c. peta situasi lahan pengganti beserta data spasial dalam bentuk *shape file (.shp)*;
- d. citra drone lokasi rencana bukaan Kembali area Reklamasi dan citra drone lokasi lahan pengganti;
- e. desain awal dan Rencana desain akhir kegiatan pembukaan kembali area Reklamasi; dan
- f. laporan pelaksanaan pembukaan kembali area yang sudah direklamasi bagi Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, KK, dan PKP2B yang telah mendapatkan persetujuan pembukaan kembali area yang telah direklamasi pada tahun yang sama.

9. Pembukaan kembali area yang telah direklamasi karena kondisi tertentu

- a. Dalam hal terjadi kondisi yang membahayakan keselamatan pekerja, keselamatan umum, atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan jika tidak segera dilakukan pembukaan kembali area Reklamasi, maka pembukaan kembali area Reklamasi dapat dilakukan setelah menyampaikan laporan khusus pemberitahuan awal kejadian berbahaya dan/atau laporan khusus kasus lingkungan pertambangan kepada Kepala Inspektur Tambang.

- b. Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, KK, dan PKP2B wajib menyampaikan laporan khusus pelaksanaan pembukaan kembali area yang sudah direklamasi karena kondisi tertentu kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah pembukaan kembali area Reklamasi dilaksanakan.
- c. Kepala Inspektur Tambang melaksanakan evaluasi atas laporan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- d. Pada area Reklamasi yang dibuka kembali karena kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, KK, dan PKP2B tetap wajib melaksanakan Reklamasi kembali pada rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi.

D. BAGAN ALUR PERMOHONAN, EVALUASI, DAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN KEMBALI AREA YANG SUDAH DIREKLAMASI

No.	Kegiatan	Pelaku		Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Menteri c.q. Direktur Jenderal atau Gubernur	Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu (hari kerja)	Output	
1	Pengajuan Permohonan Persetujuan Pembukaan Kembali Area Reklamasi				0 hari		
2	Evaluasi dan Konsep Persetujuan	Tidak		Hasil evaluasi pembukaan kembali area Reklamasi	30 hari	Lembar Evaluasi	Unit Teknis
3	Konsep Persetujuan Pembukaan Kembali Area Reklamasi		Ya 		4 hari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep surat persetujuan pembukaan kembali area Reklamasi; 2. Ringkasan rencana pembukaan kembali area Reklamasi 3. Surat dukungan revegetasi dan/atau rehabilitasi lahan pengganti dari instansi terkait 4. Surat komitmen pelaksanaan revegetasi dan/atau rehabilitasi lahan pengganti 	
4	Penerbitan Persetujuan Pembukaan Kembali Area Reklamasi		Ya 		1 hari	Surat persetujuan pembukaan kembali area Reklamasi beserta lampiran ringkasan rencana pembukaan kembali area Reklamasi, Surat dukungan revegetasi dan/atau rehabilitasi lahan pengganti dari instansi terkait, dan Surat komitmen pelaksanaan revegetasi dan/atau rehabilitasi lahan pengganti	
Total Hari					35 Hari		

Keterangan bagan alur permohonan, evaluasi, dan pemberian persetujuan rencana Pembukaan kembali area Reklamasi:

1. Pengajuan Permohonan
Pemohon (Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, KK, dan PKP2B) menyampaikan surat permohonan persetujuan pembukaan kembali area Reklamasi dengan melampirkan:
 - a. rencana kegiatan pembukaan kembali area Reklamasi;
 - b. surat pernyataan terkait pembukaan kembali area Reklamasi;
 - c. surat dukungan revegetasi dan/atau rehabilitasi lahan pengganti di luar WIUP atau WIUPK dari instansi terkait; dan
 - d. surat komitmen pelaksanaan revegetasi dan/atau rehabilitasi lahan pengganti di luar WIUP atau WIUPK,kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai kewenangannya.
2. Evaluasi dan Konsep Persetujuan Persetujuan Pembukaan Kembali Area Reklamasi
 - a. Berdasarkan dokumen permohonan yang diterima, evaluator melakukan evaluasi.
 - b. Untuk permohonan yang memenuhi persyaratan, evaluator menyiapkan konsep surat persetujuan pembukaan kembali area Reklamasi
 - c. Untuk permohonan yang tidak memenuhi persyaratan, evaluator menyiapkan konsep surat penolakan atas permohonan pembukaan kembali area Reklamasi.
3. Konsep Persetujuan Pembukaan Kembali Area Reklamasi
Atas permohonan yang memenuhi persyaratan, evaluator menyiapkan:
 - a. Konsep surat persetujuan pembukaan kembali area Reklamasi;
 - b. Lampiran ringkasan rencana pembukaan kembali area Reklamasi; dan
 - c. Surat dukungan revegetasi dan/atau rehabilitasi lahan pengganti di luar WIUP atau WIUPK dari instansi terkait dan surat komitmen pelaksanaan revegetasi dan/atau rehabilitasi lahan pengganti di luar WIUP atau WIUPK yang telah disampaikan oleh Pemohon.
4. Penerbitan Persetujuan Pembukaan Kembali Area Reklamasi
Surat persetujuan pembukaan kembali area Reklamasi beserta lampiran ringkasan rencana pembukaan kembali area Reklamasi, Surat dukungan revegetasi dan/atau rehabilitasi lahan pengganti dari instansi terkait, dan Surat komitmen pelaksanaan revegetasi dan/atau rehabilitasi lahan pengganti ditandatangani oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dan disampaikan kepada pemohon.

E. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN KEMBALI
AREA REKLAMASI

(KOP SURAT)

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Persetujuan Pembukaan Kembali Area Reklamasi

Yang terhormat,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktur Jenderal Mineral dan
Batubara/Gubernur Provinsi
(Alamat kantor Pemerintah)

Bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan pembukaan kembali area Reklamasi, sehubungan dengan (*isi dengan urgensi pembukaan kembali area Reklamasi*).

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir persyaratan dokumen sesuai dengan peraturan perundangan dan telah kami masukkan ke dalam tautan penyimpanan awan atau penyimpanan gemawan (*cloud storage*) <https://xxx>.

Atas perhatian Bapak/Ibu Direktur Jenderal, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

(direksi yang terdaftar di MODI)

Tembusan:
Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara

F. FORMAT SURAT PERNYATAAN TERKAIT PEMBUKAAN KEMBALI AREA REKLAMASI

(KOP SURAT)
SURAT PERNYATAAN
Nomor : ...

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : ...
Jabatan : ...
Nama Perusahaan : PT/CV ...
Alamat : ...
Telepon/fax/email : ...

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa:

1. Seluruh informasi, data dan dokumen yang dilampirkan pada surat permohonan persetujuan pembukaan kembali area Reklamasi nomor Tanggal adalah **BENAR**;
2. Dalam melaksanakan kegiatan pembukaan kembali area Reklamasi akan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum pada persetujuan pembukaan kembali area Reklamasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Tidak menggunakan persetujuan pembukaan kembali area Reklamasi untuk kegiatan yang bertentangan; dan
4. Bersedia hadir dalam kesempatan pertama untuk memenuhi panggilan yang berwenang apabila diminta penjelasan maupun pertanggungjawaban atas pernyataan ini.

Apabila selama dalam pelaksanaan kegiatan pembukaan kembali area Reklamasi, Saya tidak memenuhi hal sebagaimana tersebut di atas atau mengingkari pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

tanggal, dd/mm/yyyy
Nama Perusahaan

*Tanda tangan direksi yang
terdaftar di MODI
dan stempel di atas
Meterai Rp. 10.000*

Nama Lengkap dan
Jabatan

G. FORMAT SURAT KOMITMEN PELAKSANAAN REVEGETASI DAN/ATAU REHABILITASI LAHAN PENGGANTI DI LUAR WIUP ATAU WIUPK

(KOP SURAT)
SURAT KOMITMEN

Nomor : ...

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : ...
Jabatan : ...
Nama Perusahaan : PT/CV ...
Alamat : ...
Telepon/fax/email : ...

Sehubungan dengan proses permohonan pembukaan kembali area Reklamasi, dengan ini kami menyatakan bahwa (*Nama Badan Usaha*) berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan Revegetasi dan/atau Rehabilitasi Lahan Pengganti di luar WIUP atau WIUPK di lokasi, seluas hektar, sesuai dengan surat dukungan atau rekomendasi dari (*Nama Instansi Terkait*) nomor, tanggal ..., hal ...

Demikian surat komitmen ini kami buat dengan sebenar-benarnya sebagai bagian rangkaian proses permohonan persetujuan pembukaan kembali area Reklamasi.

tanggal, dd/mm/yyyy
Nama Perusahaan

*Tanda tangan direksi yang
terdaftar di MODI
dan stempel di atas
Meterai Rp. 10.000*

Nama Lengkap dan
Jabatan

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



Bambang Sujito
BAMBANG SUJITO